



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.202, 2013

**PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS), perlu menyusun standar biaya taksi perjalanan dinas dari lokasi kantor BPS menuju bandara/pelabuhan/stasiun/terminal pergi pulang (pp);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2013 dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.05/2007 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 67 Tahun 2012 tanggal 26 September 2012 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG STANDAR BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2013.

Pasal 1

Standar biaya taksi perjalanan dinas dalam rangka supervisi, pengawasan, atau pelaksanaan tugas pokok adalah standar biaya transpor dari kantor tempat kedudukan (BPS) menuju bandara/pelabuhan/stasiun/terminal kota asal dan standar biaya transpor dari bandara/pelabuhan/stasiun/terminal kota tujuan menuju tempat tujuan akhir perjalanan dinas (BPS Propinsi, BPS Kabupaten/Kota, atau tempat tujuan lainnya) pergi pulang (pp).

Pasal 2

- (1) Standar biaya taksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Standar biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semua perjalanan dinas dari BPS menuju BPS Propinsi, BPS Kabupaten/Kota serta tujuan lainnya pergi pulang (pp).

Pasal 3

Perjalanan dinas dari BPS menuju kota/kabupaten dalam wilayah kerja BPS Propinsi Jawa Barat atau kota/kabupaten wilayah kerja BPS Propinsi Banten yang menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan lain (tanpa dibuktikan dengan tiket) diberikan standar biaya taksi sebesar Rp 220.000,- (duaratus duapuluh ribu rupiah) pergi pulang (pp).

Pasal 4

- (1) Standar biaya taksi perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat teknis nasional/workshop, pelatihan instruktur nasional atau kegiatan sejenis lainnya adalah standar biaya transpor dari bandara/pelabuhan/stasiun/terminal kota penyelenggaraan menuju tempat pelaksanaan kegiatan pergi pulang (pp).
- (2) Standar biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 5

Apabila karena keadaan tertentu peserta kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) melakukan perjalanan langsung dari kantor BPS, BPS Propinsi, BPS Kabupaten/Kota, atau tempat asal lainnya menuju tempat pelaksanaan kegiatan maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika perjalanan dilakukan dengan menggunakan kendaraan darat dan ada bukti tiket, maka biaya taksi dihitung sesuai bukti tiket;
- b. Jika perjalanan dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan darat lainnya tanpa ada bukti tiket, maka standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan BPS, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jarak dari Kota Asal ke Tempat Pelaksanaan Kegiatan (Km)}}{10} \times \text{Rp } 9.000,- \times 2$$

10

- c. Data jarak antar kota dapat mengacu pada publikasi Daerah Dalam Angka (DDA) yang diterbitkan BPS, BPS Propinsi, BPS Kabupaten/Kota, atau publikasi resmi lainnya yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 27 Tahun 2011 tentang Biaya Standar Taksi Perjalanan Dinas dari Lokasi Kantor BPS ke Bandara/Stasiun/Terminal Pulang Pergi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkam.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2013
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

SURYAMIN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Februari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN